



**KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Agreement)**



ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
Nomor : B-232/Un.09/5.1/HM.01/11/2021**

DENGAN

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : B-10506/Un.04/HM.01/12/2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Heri Junaidi, MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Zulkifli, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama di sebut PARA PIHAK. PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK, Kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) serta membina hubungan kelembagaan antara para pihak untuk saling membantu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan kedua lembaga.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerja sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini meliputi:

- (1) Pertukaran Dosen dalam bentuk *visiting lecture* dan *inviting lecture* pada bidang studi tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak,
- (2) Forum ilmiah bersama berupa *visiting doctor*, seminar, *symposium*, kuliah umum, diskusi, dan sebagainya,
- (3) Penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat bersama pada berbagai bidang yang dibutuhkan di dalam dan luar negeri,
- (4) Publikasi karya Ilmiah sesuai dengan persyaratan pada masing-masing jurnal,
- (5) Pengembangan dan penguatan Komite Penjaminan Mutu Fakultas dan Pendamping Mutu Program Studi,
- (6) Pengembangan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak melalui kegiatan *sharing experiences*, dan lain sebagainya,
- (7) Peningkatan kualitas tenaga kependidikan dalam bidang administrasi, manajemen dan sistem informasi,

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (8) Peningkatan kualitas mahasiswa melalui *joint program* seperti pelatihan, *workshop*, seminar, dan lain sebagainya,
- (9) Kegiatan lain yang disepakati bersama.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah kerja sama yang disetujui para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

- 1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama ini akan di biayai dari dana yang relevan dari para pihak.
- 2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan Kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku kerjasama ini berakhir.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 7 PERSELISIHAN

Atas Perjanjian Kerja Sama ini, jika terdapat perselisihan dalam penafsiran teks atau dalam pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat atau memakai sistem alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternate Dispute Solution*).

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (2) Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat kerja sama ditandatangani.

Dibuat di : Palembang

Tanggal : 02 Desember 2021

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dr. H. Heri Sunaidi, MA
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
Dekan